



PENETAPAN

Nomor 0426/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mitslina SM Dukalang Binti Kudrat Dukalang**, NIK 7106086108880001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta Misi, bertempat tinggal di Jln. Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Untung Setiawan, SH & Mustakim SH, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jln. Kesatria Kelurahan Botto Kecamatan lalabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

**Muhammad Isa Ramadhan Bin Laode Abd. Jafar**, umur 33 tahun Agama Islam, Warga Indonesia, Pekerjaan PNS Dosen, Tempat kediaman Perum Griya Paniki Indah Jalan Teratai 3 No. 29 Kelurahan Kirma Atas, Kecamatan Mapanget. Kota Manado, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0342/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Halaman 1 dari 6 halaman



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003 / 003 / I / 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tanggal 23 Januari 2017 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di Kota Manado, kemudian sekitar 3 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kendari sebagai tempat tinggal terakhir, dan hingga saat ini tidak ada anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun pada saat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun setelah Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Kendari, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
  - Tergugat kurang perhatian terkait dengan masalah nafkah keluarga disaat Penggugat mengikutinya;
  - Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
  - Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk menguirus Akte Cerai ;
5. Bahwa akibat adanya kondisi rumah tangga sebagaimana diurai diatas, daripada Penggugat selalu sakit hati dan tidak tenang, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk mencari pekerjaan sendiri di Daerah Sulawesi tepatnya di Kabupaten Soppeng pada bulan Juli 2017 dan tinggal di rumah kontrakan sampai saat ini, sementara Tergugat kembali ke Manado pada saat itu.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2017, dimana pada saat itu lewat via Handpond Tergugat sudah meminta dan menyuruh Penggugat

Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Halaman 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera mengurus akte cerainya dan pada saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah mulai pisah tempat tinggal yang hingga saat ini kalau dihitung-hitung sudah hampir 3 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasanya telah hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa, oleh majelis hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat pribadi karena ia yang berkepentingan terhadap perkara aquo sehubungan dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi Penggugat tidak mengetahui alamat yang jelas mengenai Tergugat;

Bahwa atas nasihat majelis hakim tersebut, Penggugat meresponya dan mengakui atas kekeliruannya dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat padahal diketahuinya bahwa alamat Tergugat tersebut salah, sehingga ia bermaksud untuk mencaabut perkaranya pada hari ini;

Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal yang pokok yang patut dipertimbangkan dalam perkara aquo yaitu adanya keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya oleh karena ia telah keliru mengajukan gugatannya sementara ia tidak mengetahui alamat yang sesungguhnya tentang Tergugat;

Menimbang bahwa, disamping itu adanya pengakuan yang tulus dari penggugat terhadap gugatannya sehingga permohonan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk kepastian Hukum dan demi tertibnya administrasi perkawinan maka permohpasal 271 RV memberikan ruang bagi Pencari keadilan untuk menacbut perkaranya jikalau para salah satu nyata-nyata mengandung kekeliruan didlam mengajukan gugatannya, dan hal ini tengah dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan dasar itu maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan Penggugat patut untuk dipertimbangkan dengan memberi hak kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan dan selanjutnya dibebankan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Halaman 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0426/Pdt.p/2019/PA.Wsp;
2. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus seribuh rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama watansoppeng yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 September 2020, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 H, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Bahri, MH dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.Syamsul Bahri, MH**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Miftahuddin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Suherlina**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00

Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Halaman 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 301.000,00

((Tiga ratus seribuh rupiah))

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Nasruddin,S.Sos,SH,MH**

Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Halaman 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)